

 <p>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG</p>	NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/1230/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	01 April 2024
	TANGGAL REVISI	02 April 2024
	TANGGAL EFEKTIF	30 Agustus 2024
	DISAHKAN OLEH	 <b>Emmilya Rosa, SKM, MKM</b> NIP 197305251997032001
	NAMA SOP	PEMBERIAN SANKSI PEGAWAI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> <li>Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami dasar hukum dan ketentuan mengenai manajemen PNS</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dengan baik</li> </ol>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer, printer, ATK dan koneksi Internet</li> <li>Data Kepegawaian (SIMKA, Silk Arsip, dll)</li> </ol>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menyebabkan proses pemberian sanksi pegawai tidak sesuai ketentuan</li> <li>Tidak diperkenankan meminta, menerima, dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun</li> <li>Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima</li> <li>Monitoring dan evaluasi secara berkala</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</li> <li>Merupakan Proses Pengelolaan Administrasi dan Umum (Proses 2) pada Peta Proses Bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan</li> </ol>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI PEGAWAI**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Kasubag Adum	Pengelola SDM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginstruksikan untuk melakukan telaah terhadap pelanggaran yang dilakukan pegawai				Nota dinas atau perintah langsung	15 menit	Nota dinas atau perintah langsung	
2	Menugaskan pengelola SDM untuk menyiapkan bahan telaah pelanggaran yang dilakukan pegawai				Nota dinas atau perintah langsung	15 menit	Disposisi	
3	Menyiapkan telaah pelanggaran yang dilakukan pegawai				Disposisi	60 menit	Telaah pelanggaran	
4	Memeriksa telaah pelanggaran yang dilakukan pegawai				Telaah pelanggaran	15 menit	Telaah pelanggaran	
5	Memeriksa telaah pelanggaran yang dilakukan pegawai				Telaah pelanggaran	15 menit	Telaah pelanggaran	
6	Memutuskan jenis sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan pegawai				Telaah pelanggaran	15 menit	Keputusan jenis sanksi yang diberikan (pengumuman pelanggaran, surat teguran, hukuman disiplin, dll)	
7	Menyiapkan jenis sanksi yang diputuskan oleh Kepala Balai				Keputusan jenis sanksi yang diberikan (surat teguran, hukuman disiplin, dll)	15 menit	pengumuman pelanggaran, surat teguran, hukuman disiplin, dll	